

10/1208

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK : 10.1208

NOMOR KLAS. : 348.036 DA

A L : B I S I T

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-073/J.A/7/1995.

T E N T A N G

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN "PURNA BHAKTI ADHYAKSA"

PADA HARI BHAKTI ADHYAKSA TAHUN 1995

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa kepada para Purnawirawan Jaksa/Pegawai Tata Usaha di lingkungan Kejaksaan di seluruh Indonesia perlu diberikan Piagam Penghargaan "PURNA BHAKTI ADHYAKSA" sebagai pernyataan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran mereka yang selama ini telah diabdikan demi kepentingan Negara pada umumnya dan kepada Kejaksaan pada khususnya.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59).
 2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42).
 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-035/J.A/3/1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

7.

7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-061/J.A/6/1982 tanggal 6 Juni 1982 tentang Pemberian Piagam Penghargaan "PURNA ADHYAKSA" jo Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-061/J.A/7/1987 tanggal 7 Juli 1987 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-054/J.A/6/1982 tentang Pemberian Piagam Penghargaan "PURNA ADHYAKSA".

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN "PURNA BHAKTI ADHYAKSA" PADA HARI BHAKTI ADHYAKSA TAHUN 1995.

PERTAMA : Memberikan Piagam Penghargaan Purna Bhakti Adhyaksa kepada Purnawirawan Jaksa/Pegawai Tata Usaha di lingkungan Kejaksaan di seluruh Indonesia yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdianya yang telah disumbangkan kepada Negara pada umumnya dan kepada Kejaksaan pada Khususnya.


K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada :

1. Wakil Jaksa Agung R.I.
2. Para Jaksa Agung Muda;
3. A r s i p.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 10 Juli 1995.



JAKSA AGUNG R.I.

S I N G G I H, SH